



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN CHLORO FLUORO CARBON (CFC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghapus penggunaan bahan perusak lapisan ozon (BPO) ke atmosfer yang berasal dari kegiatan retrofit dan recycle refrigeran, perlu mengatur larangan penggunaan Chloro Fluoro Carbon (CFC);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Larangan Penggunaan Chloro Fluoro Carbon (CFC).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 105);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 37);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit Dan Recycle Pada Sistem Refrigerasi
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 410/MPP/Kep/9/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/9/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/9/1998;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/Kep/12/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 410/MPP/Kep/9/1998;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 /M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon;
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional PPNS (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN CHLORO FLUORO CARBON (CFC).

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Badan adalah lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan, agen, toko dan bengkel sercise yang ada dalam Daerah.
5. Refrigerant Hidrokarbon adalah refrigerant yang molekulnya terdiri dari atom hydro (H) dan carbon (C).
6. Sistem Refrigerasi adalah sistem yang berfungsi untuk mendinginkan (menyerap panas) dari suatu ruang/benda sehingga temperaturnya berada di bawah temperatur sekitarnya.
7. Teknisi Refrigerasi adalah tenaga teknik yang memiliki kemampuan keahlian dan bekerja di bidang refrigerasi dan tata udara.
8. Retrofit adalah proses penggantian jenis refrigran suatu sistem pendingin kompresi uap yang di ikuti dengan penyesuaian-penyesuaian dan/atau penyetelan sistem yang diperlukan.
9. Rccycle atau daur ulang adalah proses peningkatan kemurnian refrigerant melalui proses fisika dengan jalan pemisahan minyak pelumas dan penyaringan refrigeran untuk digunakan kembali.
10. Recovery adalah proses pengambilan refrigeran dari dalam suatu sistem pendingin dan memindahkannya kedalam suatu tabung.
11. Perusahaan/bengkel servis adalah perusahaan/bengkel servis yang sudah mendapatkan izin usaha yang bergerak dalam bidang perawatan dan perbaikan sistem refrigerasi dan tata udara, termasuk bengkel servis sistem pengaturan udara (AC) kendaraan, peralatan pendingin rumah tangga, industri, komersial, transportasi pengangkut barang yang berpendingin.
12. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap personil dan/atau lembaga jasa lingkungan yang telah memenuhi persyaratan/standar kompetensi tertentu.
14. Uji Kompetensi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mencapai standar kualifikasi kompetensi yang telah dkitetapkan.
15. Bahan Perusak Ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
16. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian dan penjualan atau pemasaran.
17. Bengkel adalah perusahaan yang bidang usahanya bergerak dalam bidang perawatan dan perbaikan sistem refrigrasi dan tata udara, termasuk bengkel servis sistem pengatur udara (AC) kendaraan, peralatan pendingin rumah tangga, industri, komersil, tranportasi, pengangkut barang yang berpendingin.
18. Toko atau penjual adalah tempat terjadinya transaksi jual beli Chloro Fluoro Carbon (CFC).

19. Produksi foam adalah suatu proses pembuatan busa atau buih.
20. Mesin pendingin adalah mesin yang dapat menimbulkan proses penyerapan energi (panas atau klori) dari suatu ruang atau benda sebagai temperaturnya berada dibawah temperature sekitarnya.
21. Aerosol adalah senyawa perusak yang tidak larut dilapisan udara.
22. Chloro Fluoro Carbon (CFC) dan Halon adalah senyawa kimia yang terdiri dari atom Chloro Fluoro Carbon (CFC).
23. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
24. Penyegaran udara adalah suatu proses mendinginkan udara sehingga dapat mencapai suhu dan kelembaban yang sesuai dengan yang dipersyaratkan terhadap kondisi udara dari suatu ruangan tertentu.
25. Alat-alat adalah peralatan yang untuk memfungsikan atau mengoperasikannya sebagian atau seluruhnya memerlukan bahan yang berjenis Refrigerant Hidrokarbon meliputi peralatan mesin pengatur suhu udara (Air Conditioning) dan Chiller yang digunakan dalam ruangan, Air Conditioning kendaraan bermotor, lemari es tipe rumah tangga, alat pemadam kebakaran atau api dan peralatan lainnya yang menggunakan bahan sejenis.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan larangan penggunaan bahan Chloro Fluoro Carbon (CFC) dimaksudkan agar tidak terjadinya proses perusakan lapisan ozon secara terus menerus, tidak menimbulkan pemanasan global dan terciptanya kondisi ramah lingkungan dalam Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan larangan penggunaan bahan Chloro Fluoro Carbon (CFC) adalah guna mendukung penggunaan Refrigerant Hidrokarbon untuk alat-alat, agar dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan ramah lingkungan dalam Daerah.

## BAB III

### LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN CHLORO FLUORO CARBON (CFC)

#### Pasal 4

Dengan Peraturan ini, ditetapkan larangan penggunaan Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) untuk pengoperasian seluruh alat-alat dalam Daerah.

## BAB IV

### PENGGUNAAN REFRIGERANT HIDROKARBON

#### Pasal 5

Refrigerant Hidrokarbon dapat dipergunakan **untuk alat-alat** sebagai berikut :

- a. mesin pengatur suhu udara (Air Conditioning) dan Chiller yang digunakan dalam ruangan ;
- b. Air Conditioning kendaraan bermotor ;
- c. lemari es tipe rumah tangga;
- d. alat pemadam kebakaran atau api; dan
- e. penggunaan peralatan yang menggunakan bahan sejenis.

## Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib mempergunakan Refrigerant Hidrokarbon pada alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 7

Alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak menggunakan bahan Chloro Fluoro Carbon (CFC) diwajibkan menggunakan logo non **Chloro Fluoro Carbon (CFC)** sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon.

## BAB V

## PENYEDIAAN REFRIGERANT HIDROKARBON

## Pasal 8

Terhadap orang dan/atau badan yang selama ini menggunakan Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC), kemudian akan mengganti dengan Refrigerant Hidrokarbon, proses pengantiannya akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

## BAB VI

## PENGAWASAN

## Pasal 9

Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penggunaan bahan Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) atau bahan perusak lapisan ozon (BPO) berupa freon sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VII

## PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

## Pasal 10

- (1) Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) yang masih dipergunakan pada alat-alat dalam Daerah setelah bulan Desember 2009 akan dilakukan penyitaan dan pemusnahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masih dipergunakan pada alat-alat dalam Daerah setelah bulan Desember 2009, akan dilakukan penyitaan dan sebelum dimusnahkan harus disimpan dalam Bank Penyimpanan.
- (3) Tata cara penyitaan dan pemusnahan Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC), ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 11

- (1) Pemusnahan Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) dalam hal kasusnya telah memperoleh putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Kota dan Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama, jenis, sifat dan jumlah ;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan ;
  - c. keterangan mengenai pemilik atas asal bahan perusak lapisan ozon (BPO) berupa freon ; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan Pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

## BAB VIII

## SANKSI

## Pasal 12

- (1) Seluruh bahan Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) yang masih ada dan/atau dipergunakan dalam Daerah, setelah berlakunya Peraturan ini akan diberikan peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penyitaan dan/atau pencabutan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Perdagangan (TDP) dan atau sanksi lainnya.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 13

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan ini, setiap orang dan atau badan yang menyimpan, menyediakan, memperdagangkan, menjual, menjadi agen Refrigerant Sintetis terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) dan yang mengoperasikan alat-alat dalam Daerah diwajibkan untuk mengganti Refrigerant Sintetis tersebut terutama Chloro Fluoro Carbon (CFC) dengan Refrigerant Hidrokarbon.
- (2) Pelaksanaan seluruh ketentuan dalam Peraturan ini, dilakukan paling lambat tanggal **1 Januari 2010**.

## BAB X

## PENUTUP

## Pasal 14

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Oktober 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 21-10-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 40

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 40 TAHUN 2008


TANGGAL : 21 Oktober 2008

TENTANG : LARANGAN PENGGUNAAN CHLORO FLUORO CARBON (CFC).

## DAFTAR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

No	Nomor HS	Zat Kimia	Uraian Barang (Description of Good)
01	2903.14.00.00	CCl <sub>4</sub> (CTC)	Karbon Tetraklorida (Carbon Tetrachlorida)
02	2903.19.00.00	CH <sub>3</sub> CCl <sub>3</sub> (Methyl Chlorofom/TCA)	1.1.1. Trikloroetana (Trichloroethane MeNI)
03	2903.30.20.00	CH <sub>3</sub> Br (Metil Bromida)	Turunan Fluorinasi, Brominasi atau Iodinasi dari HC asiklik (Fluorinated, Brominated or Iodinated derivative or Cyclic HC)
04	2903.41.00.00	CFC-11	Trikloro fluoro metana (Trichloro Fluoro Methane)
05	2903.42.00.00	CFC-12	Dikloro difluoro metana (Dichloro Difluoro Methane)
06	2903.43.00.00	CFC-113	Trikloro trifluoro etana (Trichloro Trifluoro Ethane)
07	2903.44.00.00	CFC-114	Dikloro Tetra Fluoro Etana (Dichloro Tetra Fluoro Ethane)
08	2903.44.00.00	CFC-115	Kloro Pentafluoro Etana (Chloro Pentafuoro Ethane)
09	2903.45.10.00	CFC-13	Klorotrifluoro Metana (Chlorotrifluoro Methane)
010	2903.45.22.00	CFC-112	Tetrakloro difluoro Etana (Tetrachloro difluoro Ethane)
011	2903.45.21.00	CFC-111	Pentakloro fluoro Etana (Pentachloro fluoro Ethane)
012	2903.45.37.00	CFC-217	Kloro Heptafluoro Propana (Chloro Heptafluoro Propane)
013	2903.45.36.00	CFC-216	Dikloro Hexafluoro Propana (Dichloro Hexafluoro Propane)
014	2903.45.35.00	CFC-215	Trikloro Pentafluoro Propana (Trichloro Pentafuoro Propane)
015	2903.45.34.00	CFC-214	Tetrakloro Tetrafluoro Propana (Tetrachloro Tetrafuoro Propane)
016	2903.45.33.00	CFC-213	Pentakloro Trifluoro Propana (Pentachloro Trifluoro Propane)
017	2903.45.32.00	CFC-212	Heksakloro Difluoro Propana (Hexachloro Difluoro Propane)
018	2903.45.31.00	CFC-211	Heptakloro Fluoro Propana (Heptachloro Fluoro Propane)
019	2903.46.00.00	Halon-1211	Bromo Klorodifluoro Metana (Bromo Chlorodifluoro Methane)
020	2903.46.00.00	Halon-130 I	Bromo Trifluoro Metana (Bromo Trifluoro Methane)
021	2903.46.00.00	Halon-2402	Dibromo Tetra Fluoro Etana (Dibromo Tetra Fluoro Ethane)
022	3824.71.00.00	R-500	Blended antara CFC-12/HFC-152a
023	3824.71.00.00	R-502	Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik (acyclic hydrocarbons) mengandung dua atau lebih Halogens berbeda :  - Mengandung HC Asiklik Perhalogenasi (acyclic Hydrocarbon perhalogenated) hanya flour (flourine) dan klor chlorine - Mengandung R-115/HCFC-22 (Klorodifluoro Etana)


Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 21-10-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 40

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA,